

ASIMILASI BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MARTAPURA

Muhammad Aulia Rahman¹, Abdul Hamid², Indah Dewi Megasari³

1) Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 18810692

2) Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1118097201

3) Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1101108203

Email : Auliafarsi07@gmail.com

Abstrak

World Health Organization telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit Covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Dikonfirmasikan bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Berbagai sektor terkena imbas dari persebaran virus Covid-19, salah satunya sektor hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitas membuat Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dikatakan pada peraturan tersebut asimilasi dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara daring yang dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya *recidivist*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan aturan yang terdapat pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pengaturan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak selama masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah sesuai karena pengeluaran keputusan menteri tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dan untuk mengatasinya digunakan asas praduga *rechmatig* sebagai pedoman.

Kata Kunci : Covid-19, Narapidana, Asimilasi

Abstract

The World Health Organization announced the global pandemic status for Covid-19 on March 11, 2020. It was confirmed that COVID-19 is an international emergency. Various sectors have been affected by the spread of the Covid-19 virus, one of which is the legal sector. Minister of Law and Human Rights Yasonna H. Laoly made a policy for the release of prisoners during the Covid-19 pandemic. Seeing that prisons and detention centers in Indonesia have overcapacity conditions, the Ministry of Law and Human Rights issues a regulation in the form of Ministerial Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration, in the Context of Prevention and Response The spread of Covid-19. The Ministerial Decree that was issued invited controversy from various parties, especially the public. It is said in the regulation that assimilation is carried out at home and carried out online, which causes new problems, namely the emergence of recidivists. The purpose of this study is to determine the suitability of the Decree of the Minister of Law and Human Rights M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 if it is linked to the rules contained in Permenkumham No.3 of 2018 and to find out the right arrangements to deal with issues of expenditure and exemption. prisoners and children during a pandemic. The research method used in this research is normative legal research by examining library materials. The approach in this study uses a statutory approach and a conceptual approach, using primary and secondary legal material sources. The results of this study indicate that the suitability of Ministerial Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 with Permenkumham No.3 of 2018 that was issued is not appropriate because the issuance of ministerial decisions does not pay attention to public interests and conditions that occur in society and to overcome them is used. *Rechmatig* presumption principle as a guideline.

Keywords: Covid-19, Prisoners, Assimilation

Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah

ARRIATAMA, SYAHREZA. 2019. "ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ila Way Hui Bandar Lampung)." *Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Insani, Sitti Nur Aulia. 2019. "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar*.

Kurnianingrum, Trias Palupi. 2020. "KONTROVERSI PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*.

Mawar, Sitti. n.d. "METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Prambudi, Slamet. 2016. "Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Media Massa

Abdi, Alfian Putra. 2020. "Dibebaskan Jokowi Agar Diam Di Rumah, Napi Malah Berulah." *Tirto.Id*. Retrieved July 2, 2020 (<https://tirto.id/dibebaskan-jokowi-agar-diam-di-rumah-napi-malah-berulah-eNdx>), diakses 6 September 2020.

Allianz Indonesia. 2020. "Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi Pada COVID-19." *Www.Allianz.Co.Id*. Retrieved April 2, 2020 (<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>), diakses 20 September 2020.

alodokter. 2020. "Virus Corona." *Www.Alodokter.Com*. Retrieved August 6, 2020 (<https://www.alodokter.com/virus-corona>), diakses 20 september 2020.

Balqis, Dinda. 2020. "Pembebasan Narapidana Dan Kekhawatiran Masyarakat." *News.Detik.Com* [https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-](https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat)

[dan-kekhawatiran-masyarakat](https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat), diakses pada 20 September 2020

Medistiara, Yulida. 2020. "Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian." *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5072550/menkum-ham-236-napi-asimilasi-kembali-berulah-mayoritas-kasus-pencurian>, diakses pada 20 September 2020

Rasmi, Listusista Anggeng. 2020. "Terungkap Pelaku Yang Bunuh Bocah & Perkosa Ibunya Ternyata Napi Asimilasi, Sudah Rencanakan Aksinya." *Newsmaker.Tribunnews.Com*. <https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/10/13/terungkap-pelaku-yang-bunuh-bocah-perkosa-ibunya-ternyata-napi-asimilasi-sudah-rencanakan-aksinya?page=4>, diakses pada 20 September 2020

Ridwan, Muhammad. 2020. "Bebaskan 30 Ribu Napi Guna Cegah Covid-19, Negara Hemat Ratusan Miliar." *Www.Jawapos.Com*. <https://www.jawapos.com/nasional/01/04/2020/bebaskan-30-ribu-napi-guna-cegah-covid-19-negara-hemat-ratusan-miliar/>, diakses pada 20 September 2020

Rochman, Fathur. 2020. "36.554 Narapidana Dan Anak Telah Dibebaskan Karena Pandemi COVID-19." *Www.Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1416255/36554-narapidana-dan-anak-telah-dibebaskan-karena-pandemi-covid-19>, diakses pada 20 September 2020

Setyawan, Feri Agus. 2020. "Yasonna: Pembebasan Napi Saat Corona Rekomendasi PBB." *Www.Cnnindonesia.Com*. Retrieved July 2, 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb>), diakses 6 September 2020.

Thertina, Martha Ruth. 2020. "Kebijakan Penjara-Penjara Dunia Di Tengah Pandemi Corona." *Katadata.Co.Id* <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada 20 September 2020

Sumber Bahan Hukum

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.*

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.*